

P U T U S A N

Nomor 25/PID.SUS/2018/PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRI YAMIN alias FAHRI**
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 06 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngofakiaha, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Ngofakiaha

Terdakwa hadir sendiri di persidangan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 21 Juni 2018 Nomor : 25PID.SUS/2018/PT.Tte, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 55/Pid.Sus/2018/PN Tob. tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2018 Nomor Register Perkara : PDM-13/HALUT/S.2.12/Euh.02/05/2018 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni :

- Bahwa ia terdakwa **FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH** berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/332/HU/2017 tertanggal 03 November 2017 sebagai Kepala Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Pada hari jumat tanggal 13 April 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut "2" yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) yang diselenggarakan di Desa Ngofakiaha sesuai dengan jadwal kampanye melakukan kegiatan kampanye di Desa Ngofakiaha, sekitar pukul 10.00 Wit saat saksi EVIYANTI M. TAWARY ke pasar dan sempat melihat terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH mendampingi calon Gubernur nomor urut "2" yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) melakukan blusukan ke pasar Ngofakiaha, dan mengantar Sdr. BURHAN ABDURRAHMAN menaiki bentor untuk meneruskan agenda kampanye berikutnya;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima undangan untuk mengikuti kegiatan kampanye penyampaian visi misi oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut "2" yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wit dihari yang sama terdakwa datang pada kegiatan kampanye penyampaian Visi Misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut "2" yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) kepada masyarakat di Desa ngofakiaha, terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH selaku Kepala Desa Ngofakiaha hadir menggunakan kemeja batik lengan panjang dan duduk di deretan kedua dari depan tepat di belakang calon Gubernur Sdr. BURHAN ABDURRAHMAN, kemudian salah satu petugas PPL Panwascam Malifut yakni saksi SURYADI NASAR menghampiri yang bersangkutan dan memintanya keluar dari tenda sebanyak dua kali, tapi terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH menolak untuk keluar dengan alasan ia (terdakwa) adalah Kepala Desa yang wajib menerima tamu, sesaat kemudian terdakwa FAHRI YAMIN meminta ijin untuk memberikan sambutan setelah itu terdakwa naik diatas panggung dan menyampaikan sambutan dengan menggunakan pengeras suara, pertama memberikan salam kemudian menyampaikan kalimat diantaranya **"jangan terlalu kaku, oleh karena itu saksi (terdakwa) mengajak teman-teman kepala desa, dekat kesini, jangan jauh-jauh, supaya kita dengar kandidat satu demi satu, fisi-misi yang mana lebih bagus, agar kita bisa sampaikan di masyarakat yang mana yang harus kita pilih, dari empat kandidat semua bagus, tinggal kita lihat siapa yang paling bagus."**;
- Bahwa terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH tidak pernah memberikan kata-kata sambutan pada kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 yakni AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR (AHM-RIVAI)

yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2018 dan pasangan calon nomor urut 4 yakni MUHAMMAD KASUBA dan MAJID HUSAIN (MK-MAJU) yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018, bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan sebelum kampanye nomor urut "2" yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 13 April 2018, terdakwa FAHRI YAMIN hadir dalam kampanye tersebut tetapi tidak melakukan aktifitas lain atau tindakan berupa naik diatas panggung dan menyampaikan sambutan dengan menggunakan pengeras suara seperti tersebut diatas, tindakan terdakwa hanya dilakukan pada saat kampanye pasangan nomor urut "2" BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendampingi calon Gubernur nomor urut "2" yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) melakukan blusukan ke pasar Ngofakiaha dan melakukan tindakan berupa naik diatas panggung dan menyampaikan sambutan pada saat sesi acara penyampaian Visi Misi calon Gubernur nomor urut "2" yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) sedangkan pada saat kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR (AHM-RIVAI) dan pasangan calon nomor urut 4 MUHAMMAD KASUBA dan MAJID HUSAIN (MK-MAJU) yang terlebih dahulu dilaksanakan (nomor urut 1 pada tanggal 24 Februari 2018 dan nomor urut 4 pada tanggal 4 Maret 2018) di Desa ngofakiaha selanjutnya terdakwa selaku kepala desa atau tokoh masyarakat di Desa ngofakiaha tidak melakukan tindakan atau perbuatan tersebut diatas pada saat kampanye oleh pasangan calon Gubernur Maluku Utara Nomor 1(satu) dan Nomor urut 4 (empat) sehingga perbuatan atau tindakan terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH merugikan pasangan calon nomor urut 1 yakni AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR (AHM-RIVAI) dan pasangan calon nomor urut 4 yakni MUHAMMAD KASUBA dan MAJID HUSAIN (MK-MAJU);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PEMILU KADA) jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILU KADA) ;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 30 Mei 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-13/Halut/S.2.12/Euh.02/05/2018, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi Saleh bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang R.I. No. 01 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi Saleh pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dengan perintah agar segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Subsidiar Pidana Kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah Flash Disk warna putih dengan merk Toshiba.
 - 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold.Dikembalikan kepada Saksi EVIYANTI M. TAWARY alias EFI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 55/Pid.Sus/2018/PN Tob. tanggal 31 Mei 2018

terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri TOBELO telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahri Yamin Alias Fahri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Flash Disk warna putih dengan merk Toshiba;
 - 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;Dikembalikan kepada Saksi Eviyanti M. Tawary alias Efi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 31 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memorie banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor :

9/Akta.Pid/2018/PN.Tob tanggal 5 Juni 2018 dan memorie banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2018 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 55/Pid.Sus/2018/PN.Tob ;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa Nomor 55/Pid-Sus/2018/PN.Tob. tanggal 5 Juni 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa tidak mendukung jalannya proses pemilihan Kepala Daerah serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilikada Pasal 188 yang menyatakan minimal pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate berkenaan untuk memeriksa permohonan banding selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi Saleh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kepala

Desa yang dengan sengaja melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang R.I. No. 01 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi Saleh pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Subsidiar 15 (lima belas) hari kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) buah Flash Disk warna putih dengan merk Toshiba.
- 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold.

Dikembalikan kepada Saksi EVIYANTI M. TAWARY alias EFI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 55/Pid.Sus/2018/PN Tob. tanggal 31 Mei 2018 dan memori banding Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang alasan Penuntut Umum mengajukan banding yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa tidak mendukung jalannya proses pemilihan Kepala Daerah Daerah serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilikada Pasal 188 yang menyatakan minimal pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan terdakwa serta dengan memperhatikan pembedaan bukanlah menjadi balas dendam atas perbuatannya tetapi lebih kepada "penjeraan" agar terdakwa tidak lagi mengulang perbuatannya maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa yakni mempunyai tanggungan keluarga serta mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, maka Majelis Hakim menganggap telah memenuhi rasa keadilan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama berupa pidana percobaan dan pidana percobaan dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan berdasar kepada ketentuan pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 188 Undang-Undang Pemilikada yang menyatakan minimal pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan dan permohonan Penuntut Umum dalam perkara aquo haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualifikasi kesalahan terdakwa pada amar putusan Hakim Tingkat Pertama nomor urut 1 dan

redaksi kalimat penjatuan pidana terhadap terdakwa pada amar putusan nomor urut 2 dan 3, majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk memperbaikinya sehingga amar selengkapya sebagaimana disebutkan dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 55/Pid.Sus/2018/PN Tob. tanggal 31 Mei 2018 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki sekedar "kwalifikasi kesalahan terdakwa" dan "redaksi kalimat penjatuan pidana percobaan terhadap terdakwa" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PEMILU KADA) jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILU KADA) dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 55/Pid.Sus/2018/PN Tob. tanggal 31 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar "kwalifikasi kesalahan terdakwa" dan "redaksi kalimat penjatuan pidana percobaan terhadap terdakwa" yang amar selengkapya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahri Yamin alias Fahri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa pidana Denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 15 (Lima belas) hari ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Flash Disk warna putih dengan merk Toshiba;
 - 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;Dikembalikan kepada Saksi Eviyanti M. Tawary alias Efi.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sejumlah Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SELASA, tanggal 26 JUNI 2018 oleh kami : MION GINTING, S.H, selaku Ketua Majelis, SHD. SINURAYA, S.H. M.H. dan MAURID SINAGA. SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh ABDUL KADWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

SHD. SINURAYA, S.H, M.H.

MION GINTING, S.H.

Ttd.

MAURID SINAGA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ABDUL KADWIN, SH.

Untuk turunan.
PENGADILAN NEGERI TOBELO
Panitera

MONANG MAKURUNG
NIP. 19600720 198503 1 003